

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Indonesia berpedoman pada norma dasar yaitu Pancasila yang nilai-nilai daripada Pancasila melekat pada kehidupan sehari-hari salah satunya dalam keyakinan kepada tuhan untuk menjalankan syariat kepercayaannya masing-masing dalam menjalankan nilai sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat menjalankan suatu syariat, pemerintah sebagai pelaksana dari suatu peraturan yang tertinggi UUD 1945 amandemen ke-4 harus mampu melindungi masyarakat untuk dapat menjalankan syariat maupun peribadahan dari setiap kepercayaan masing-masing. Sejalan dengan ayat 1 Pasal 28E “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”(UUD 1945)

Konstitusi Indonesia juga telah menjamin penghormatan dan pelestarian kebudayaannya, sebagaimana tercantum di Pasal 28I ayat 3 “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”(UUD 1945) Perkembangan hukum yang ada di Indonesia secara filosofi dan historis bukan hanya dipengaruhi oleh unsur hukum barat saja, namun dalam kenyataanya hukum adat juga mempunyai unsur penting dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Sebelum kolonial menjajah Indonesia pada tahun 1596 masyarakat pribumi sudah memakai prinsip-prinsip hukum kebiasaan. Para ahli menjelaskan konsep hukum adat salah satunya menurut Soepomo, istilah hukum adat meliputi penafsiran hukum yang sama yang tidak tertulis dalam peraturan legeslatif (*nonstatutory law*), hukum yang ditetapkan badan hukum negara (Dewan Provinsi atau DPR), hukum yang didasarkan pada putusan pengadilan (*judge made law*), serta hukum aturan adat yang ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan dan pedesaan (*customary law*) (Arliman, 2018). Soepomo memberi pandangannya seperti berikut:

- a. Bahwa hukum adat Indonesia masih akan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Bahwa hukum pidana nasional harus sesuai dengan norma dan karakteristik negara atau masyarakatnya. Oleh karena itu, berkembangnya hukum pidana baru bagi bangsa Indonesia akan memperoleh manfaat yang besar dari penggunaan hukum pidana adat.
- c. Bahwa dalam situasi di mana undang-undang belum dibuat, kebiasaan, atau hukum adat, akan menjadi sumber hukum baru. (Utomo, 2016)

Christian Snouck Hurgronje pertama kali meneliti hukum adat yang kemudian dilanjutkan oleh Cornelis Van Vollenholven merumuskan konsep hukum adat. Buku yang ditulis Christian Snouck Hurgronje tahun 1933 *De Atjehnese*, memunculkan kata “*Adatrecht*” yang mengacu pada hukum adat yaitu hukum yang berlaku baik bagi penduduk asli Indonesia maupun orang asing. Setelah Cornelis Van Vollenhoven menerbitkan buku *Adatrecht*, hukum adat baru

memiliki definisi yuridis. Hukum adat, sebagaimana diterapkan pada penduduk asli Indonesia, pada awalnya diartikulasikan dalam karya ini oleh Cornelis van Vollenhoven, yang juga menjadikannya sebagai subjek bidang tersendiri dalam ilmu hukum positif. Selanjutnya Pasal 131 ayat (6) IS menyatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia,” dimana hukum adat ini diakui sebagai hukum resmi Indonesia serta konsisten dengan hukum Eropa. (Sulistiani, 2021)

Saat itu, kata “hukum adat” masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam masyarakat Indonesia pada masa kerajaan, tidak ada kelompok tertentu yang secara khusus memperhatikan istilah-istilah hukum ini. Ungkapan “hukum adat” (*Adatrecht*) akhirnya digunakan dalam perundang-undangan formal oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1929. (Wignjodipoero, 1995)

Hukum adat seperti hukum adat Aceh memengaruhi perkembangan hukum Indonesia saat ini. Unsur agama Islam dalam hukum adat Aceh sangat melekat, hal tersebut dikarenakan faktor sejarah dan peristiwa-peristiwa besar yang telah dilalui oleh masyarakat Aceh yang didominasi dengan keyakinan agama Islam. Karena Kesultanan Samudera Pasai pernah memerintah Aceh dan memasukkan hukum Islam ke dalam sistem politiknya, maka Aceh memiliki ikatan yang kuat dengan Islam. Masyarakat Aceh menginginkan untuk syariat Islam ditegakan di daerahnya, dahulu Aceh adalah satu-satunya wilayah Sumatera yang memiliki nilai politis bagi Barat, sehingga pantas menjadi subjek sejarah umum. Meskipun Aceh memiliki latar belakang budaya dan historis keagamaan, keinginan rakyat Aceh tidak

dipenuhi karena nasionalisme para pendiri bangsa. Hal tersebut memunculkan rasa kecewa yang mendalam bagi rakyat Aceh. Sehingga di daerah Aceh banyak terjadi suatu konflik yang ditandai dengan kemunculan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan banyak permasalahan terutama dalam hal ekonomi dan politik. (Kurnia, 2010)

Perda dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan *Qanun*, yang dalam KBBI bermakna undang-undang, kitab undang-undang, dan peraturan. *Qanun* berarti “hukum, kebiasaan, atau adat istiadat” dalam kamus bahasa Arab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Qanun* berarti suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah yang bersumber dari hukum kebiasaan masyarakat dan bersifat religius (dalam hal ini di Aceh) (Anggriani, 2011). UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan ketentuan *Qanun* yaitu:

1. *Qanun* Aceh yaitu undang-undang yang mengatur Pemerintahan dan cara hidup masyarakat Aceh, seperti halnya peraturan daerah provinsi.
2. *Qanun* kabupaten/kota yaitu suatu peraturan daerah kabupaten/kota tertentu yang dikenal sebagai undang-undang yang mengatur tata cara hidup masyarakat kabupaten/kota dan penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006).

Hukum adat diakui oleh negara dalam UUD 1945 amandemen 4 Pasal 18B ayat 2 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam undang-undang.” (UUD 1945) Hal ini menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui serta melindungi perbedaan dan hak masyarakat hukum adat.

Sistem hukum Adat dan yang bersumber dari Barat seperti *eropa continental (civil law)* dan *anglo saxon (common law)*, telah berkembang secara harmonis dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern. Ketiganya mempengaruhi satu sama lain dalam memahami konsep dan pengertian hukum di Indonesia. Sementara hukum Barat ditafsirkan berdasarkan perasaan dan kesadaran hukum yang ada dalam hukum adat (Ulfah, 2022). Hal ini berimplikasi pada hukum pidana Indonesia. Hukum pidana sering digunakan dalam mengatasi masalah kemasyarakatan, seperti kejahatan. KUHP yang berdasarkan hukum pidana adat dan hukum pidana Belanda mengatur hukum pidana di Indonesia. Kedua undang-undang ini saling melengkapi satu sama lain.

Selain adanya Peradilan Negeri, Aceh memiliki peradilan adat yang berfungsi sebagai alternatif. Majelis Adat Aceh berperan sebagai pelaksana dalam memastikan keadilan adat diterapkan secara benar dan sesuai dengan pedomannya, yang tercantum dalam *Qanun* No 10 Tahun 2008 mengenai Lembaga Adat di Aceh. Hukum pidana di Aceh disebut juga “Hukum Jinayat” yaitu bagian-bagian hukum pidana Islam yang diatur berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Berbeda sumber dari KUHP Hukum Jinayat ini ditetapkan Sumber hukum materil Aceh adalah Al-Quran. Hukum materil dan hukum formil terkait saling berkaitan untuk penegakan syariat Islam di Aceh (Imani dkk., 2023).

Mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama selain Islam seperti Protestan, Katolik, Buddha dan Hindu. Karena hal tersebut terkadang timbul problematik seperti Pelaksanaan Peraturan daerah Aceh (*Qanun*) serta Hukum Pidana (Jinayat) bagi masyarakat non-muslim. Akan tetapi dalam prakteknya adanya Qanun membuat masyarakat non-muslim juga ikut serta patuh dan menghargai adanya peraturan daerah Aceh tersebut.

Di daerah Aceh terdapat sistem hukum yang berbeda mengenai penerapan hukum pidana, tidak semua aturan pidana di Aceh menggunakan KUHP melainkan diatur di peraturan Qanun mengenai hukum Jinayat. Akan tetapi harmonisasi hukum mengenai sistemnya perlu untuk di kaji karena adanya dualisme sistem hukum pidana yang menjadikan harmonisasi hukum dari segi pidana dan pengintegrasian tersebut layak untuk di teliti, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya ketidakpastian hukum contohnya lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum. terutama keputusan yang berwibawa dari kepala adat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum.

Namun dalam pelaksanaannya putusan peradilan adat belum memiliki kepastian hukum sehingga ada pihak yang membawa kasus yang telah diselesaikan di peradilan adat ke jalur peradilan umum, seperti yang terjadi di Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, dimana kasus pencurian karet milik Hamdani yang dilakukan oleh Ibnu telah diselesaikan melalui peradilan adat dimana Ibnu dituntut untuk membayar ganti rugi harga karet sejumlah Rp.

2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Namun pihak korban membuat laporan kembali terhadap kasus tersebut ke Polsek Indra Makmu untuk diproses kembali karena pelaku belum mampu membayar ganti rugi sebagaimana yang diputuskan dalam peradilan adat (Riza et al., 2022).

Hal ini yang membuat sistem Hukum Syariat Islam dalam bidang pidana kurang terintegrasi dan membuat ketidakpastian akan hal tersebut masih ada. Karena memang bila hukum jinayat telah terhamonisasikan dengan baik tidak ada problem mengenai hal tersebut dan dalam Pasal-Pasal Qanun belum terlihat jelas apabila masyarakat yang non-muslim melakukan tindak pidana memakai aturan yang mana di dalam Pasal tersebut hanya memberikan penjelasan sukarela, kata tersebut menjadi ambigu apakah hal tersebut berdasarkan hak atau kewajiban. Sesuai dengan Pasal 129 UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) yang menegaskan bahwa:

1. Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
3. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang penelitian diatas, ditemukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana Harmonisasi Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks hukum positif?
2. Bagaimana Implementasi Sistem Hukum Syariat Islam dalam peraturan pidana di Aceh berinteraksi ke dalam Sistem Hukum Nasional?
3. Bagaimana Upaya Mengharmonisasikan penerapan Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat memahami serta mengetahui harmonisasi qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks hukum positif.
2. Untuk dapat memahami serta mengetahui implementasi sistem hukum syariat Islam dalam peraturan pidana di Aceh berinteraksi ke dalam sistem hukum nasional.
3. Untuk dapat memahami serta mengetahui upaya mengharmonisasikan penerapan qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sistem hukum Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap temuan penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi, khususnya di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas perspektif dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan hukum secara praktis, sehingga membuka jalan bagi terwujudnya tujuan hukum yang berkeadilan, khususnya untuk **HARMONISASI QANUN ACEH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA.**

2. Kegunaan Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis dalam kaitannya dengan penerapan teori yang dipelajari pada mata kuliah yang telah disetujui dalam penelitian nyata.
- b. Memberikan pengetahuan untuk pembaca, mahasiswa aktivis dan pengamat perkembangan hukum yang ada di Indonesia terutama untuk Harmonisasi Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.
- c. Bagi instansi/pemerintah, diharapkan dengan temuan penelitian mampu memberikan masukan serta kritik yang membangun dalam penelitian ini mengenai Harmonisasi Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Model konseptual yang disebut kerangka pemikiran digunakan untuk menggunakannya sebagai gagasan yang berkaitan dengan beberapa elemen penelitian atau kesulitan yang dianggap signifikan, meliputi:

a. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menurut Friedman ada tiga bagian sistem hukum yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan budaya (*legal cultur*). Ketiga bagian ini ada pada sistem hukum umum Indonesia tetapi berbeda dengan di Aceh karena merupakan daerah otonomi khusus yang menerapkan sistem hukum syariat Islam.

Struktur hukum (*legal structur*) yaitu organisasi yang dibentuk oleh sistem hukum yang memiliki sejumlah tujuan dalam memastikan sistem berjalan lancar. Bagaimana sistem hukum menawarkan layanan untuk pemrosesan rutin bahan hukum dapat dilihat berkat komponen ini. Contohnya pada lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Adapun Aparatur penyelenggara hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Berbeda pada umumnya, Aceh memiliki lembaga terkait dengan penerapan hukum jinayat di Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wilayatul Hisbah atau "polisi syariat", dan Mahkamah Syar'iyah. MPU terlibat dalam proses perumusan kebijakan bersama dengan pemerintah. Namun, pada praktiknya perda dirumuskan oleh DPRA dan kantor gubernur. Wilayatul Hisbah

memiliki kewenangan untuk menegur yang melanggar hukum Islam di daerah Aceh. Wilayatul hisbah tidak punya wewenang untuk menangkap dan mendakwa seseorang, sehingga harus bekerja sama dengan polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum. Mahkamah Syar'iyah mempertimbangkan perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam. Putusan Mahkamah Syar'iyah dapat digugat hingga ke Mahkamah Agung, dan hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah termasuk ketua hakimnya diangkat oleh Mahkamah Agung.

Substansi (*legal substancy*) yaitu penilaian dan aturan yang diterapkan baik oleh mereka yang tunduk maupun yang diatur sebagai akibat dari sistem hukum. Terdapat perbedaan substansi hukum umum dengan di Aceh seperti penggunaan *qanun* yang setara dengan perda akan tetapi penerapan dan penggunaannya berbeda dengan perda pada umumnya, seperti termuatnya peraturan terkait hukum pidana di Aceh yaitu hukum jinayat serta pelaksanaan terkait hukum acara jinayat.

Budaya (*legal cultur*) meliputi prinsip dan sikap yang membentuk cara penerapan hukum, kata Friedman. Budaya hukum ini bertindak sebagai penghubung antara hukum dan perilaku yang diharap dilakukan semua orang. Budaya hukum merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh sistem hukum agar dapat berfungsi dengan baik. Hukum, sistem hukum, dan berbagai bagian hukum ditonjolkan dalam sikap, keyakinan, serta teori yang membentuk budaya hukum. Keseluruhan budaya yang mengikat individu untuk mendekati atau menjauhi hukum dengan cara tertentu meliputi

kebiasaan, sikap, cara berfungsi, dan cara berpikir dikenal sebagai budaya hukum.

Dari perspektif ini, menurut Friedman, budaya hukum merupakan elemen yang paling signifikan dari ketiga elemen yang disebutkan di atas. Budaya hukum diperkirakan menentukan bagaimana, kapan, dan di mana individu menggunakan hukum, lembaga lain, atau prosedur hukum, serta kapan mereka memilih untuk tidak mengajukan tuntutan hukum. Dengan kata lain, unsur budaya mempunyai peranan penting dalam transformasi norma dan institusi yang statis menjadi badan hukum yang dinamis. (Friedman, 2019)

b. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang merupakan seorang ahli hukum serta filsuf hukum dari Jerman, Gustav Radbruch menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum sebagai nilai dasar, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Gustav Radbruch memberika skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Karena masing-masing aspek dapat menimbulkan ketegangan, Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur caramemecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Muchsin yang merupakan sarjana hukum dan penulis buku Ikhtisar Ilmu Hukum pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat. (Muchsin, 2006)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode deskriptif analitis digunakan dalam pencarian fakta secara deduktif dan induktif dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang hukum dan asas yang dihubungkan dengan teori-teori dalam penerapannya, terkait permasalahan yang diteliti. Peneliti akan membahas mengenai Harmonisasi Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif merupakan penyelidikan dan penganalisan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan sebagai metode penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum dengan cara mencari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan penelitian (Universitas Medan Area, 2023). Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library search secara kualitatif dengan suatu riset kepustakaan dan penelitian murni. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan Harmonisasi Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dijadikan bahan untuk penelitian ini, yang menggunakan analisis yuridis normatif. Menelaah bahan bacaan, sumber perpustakaan, atau data sekunder yang relevan dengan topik sebagai landasan untuk kajian lebih lanjut disebut penelitian kepustakaan dalam bidang hukum. Mencari informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti merupakan tujuan dari penelitian ini, untuk mendapatkan:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yang memuat bahan-bahan penelitian yang bersifat wajib sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti:
 - 1) UUD 1945 amandemen ke-4.
 - 2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa sumber daya yang menawarkan penafsiran teks-teks hukum fundamental, seperti RUU dan pedoman hukum yang diperoleh dari analisis ilmiah atau pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, berupa sumber yang memberikan rincian tentang dokumen hukum primer dan sekunder seperti artikel berita, kamus hukum, jurnal, sumber online, dan kliping.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu cara yang mendukung peneliti dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan tinjauan pustaka

sebagai metode pengumpulan data, mencari dan mengambil bahan tertulis dan koleksi dari buku-buku tentang Sistem Hukum Adat Syariat Islam di Aceh yang ada hubungannya dengan hukum Indonesia. Kemudian diklasifikasikan, selanjutnya data sekunder serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier disusun secara teratur dan sistematis agar terstruktur

5. Alat Pengumpul Data

Sumber bacaan seperti buku-buku, catatan undang-undang yang relevan, dan bahan-bahan lain. seperti literatur penting digunakan untuk mengumpulkan data kepustakaan, yang kemudian menjadi dokumentasi sebagai hasil penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis kualitatif. Keputusan perundang-undangan dan pengadilan, serta norma yang muncul dan bertahan dalam masyarakat, merupakan sumber-sumber norma hukum yang dibahas dalam penelitian kualitatif yang disebut juga dengan penelitian yuridis normatif. Peneliti harus mempertimbangkan banyak faktor saat menggunakan analisis data ini, seperti:

- a. Memperhatikan penerapan asas dan landasan filosofis, historis dan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan,
- b. Meneliti dengan sebenar-benarnya tanpa mengurangi dan menutupi data yang diperoleh oleh penulis,

- c. Mampu bertanggung jawabkan apa-apa yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini,
- d. Bertujuan untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

7. Lokasi Penelitian

Beberapa lokasi berikut digunakan untuk penelitian kepustakaan yang membantu proses penulisan dan pengumpulan data untuk penelitian ini:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Jatisari,Kec. Buah batu, Kota Bandung.